

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia hidup mengikuti perkembangan zaman yang memberikan dampak dalam suatu kehidupan yang lebih praktis dan juga memiliki hak untuk hidup dan tumbuh di dunia ini. Hak tersebut dilindungi oleh hukum dan konstitusi di Indonesia. Indonesia sebagai negara hukum dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yakni Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Indonesia sebagai negara hukum memiliki tujuan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 alinea keempat yang salah satunya adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia serta untuk memajukan kesejahteraan umum. Dilindunginya hak setiap orang di Indonesia telah diatur dalam Pasal 28 G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yakni setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Salah satu cara untuk mewujudkan kesejahteraan umum pada masyarakat menjamin perdamaian dan keadilan sosial.¹ Keberhasilan yang dicapai dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi tentu saja membawa suatu negara pada kesejahteraan dan kemakmuran bagi rakyatnya.

¹ Moh Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 1998, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Sinar Bakti, Jakarta, hal. 153

Perkembangan globalisasi membawa pengaruh yang sangat besar bagi kehidupan manusia. Perkembangan ini telah menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas yang juga berdampak pada perubahan sosial masyarakat. Globalisasi diyakini membawa keuntungan dan kepentingan yang besar bagi kehidupan pada zaman sekarang.

Perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi selain memperbaiki dan memberikan kemajuan dalam hal kesejahteraan pada kehidupan masyarakat, namun menjadi media yang efektif bagi seseorang ataupun kelompok orang untuk memanfaatkan teknologi dalam hal negatif. Seperti contohnya melawan hukum atau digunakan melakukan kejahatan sehingga menyebabkan kerugian bagi masyarakat. Ini menjadikan sebuah konsep yang dinamakan sebagai "*cyber crime*"².

Cybercrime berasal dari kata *cyber* yang berarti dunia maya atau internet dan *crime* yang berarti kejahatan. *Cybercrime* didefinisikan sebagai perbuatan melanggar hukum yang memanfaatkan teknologi komputer yang berbasis pada kecanggihan perkembangan teknologi internet. Internet berasal dari kata *interconnection* dan *network* merupakan jaringan yang dibentuk dari kinerja sama sama jaringan komputer yang saling terhubung atau terkoneksi. Jadi berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa *cybercrime* merupakan segala bentuk kejahatan yang terjadi di dunia maya atau internet.

Cyberspace yang dijelaskan di dalam buku *cyber crime: Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi* dipadankan dalam bahasa

² Wahid, Abdul dan Mohammad Labib, *Kejahatan mayantara (cybercrime)*. Bandung : PT. Refika Aditama. 2005, hal. 45

Indonesia dengan istilah dunia maya, terminologi lain yang muncul seiring dengan pertumbuhan dan penggunaan *internet* dalam berbagai aktivitas kehidupan manusia. Kata *cyberspace* tidak ditujukan pada interaksi yang terjadi

melalui jaringan komputer saja tetapi juga pada presentasi grafik data yang berasal dari komputer³. Dunia maya yang kini ada didalam aktivitas kehidupan masyarakat muncul tak hanya dalam komputer saja melainkan data lain yang berasal dari komputer dapat disebut menjadi *cyberspace*.

Era globalisasi sekarang ini, *internet* sudah digunakan dalam berbagai macam aspek kehidupan, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi juga menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi dan budaya secara signifikan berlangsung demikian cepat. Teknologi informasi mencakup masalah sistem yang mengumpulkan (*collect*), menyimpan (*save*), memproses, memproduksi dan mengirimkan informasi dari dan ke industri ataupun masyarakat secara efektif dan cepat.⁴

Demikian juga dengan Indonesia, dimana penggunaan teknologi informasi berkembang dengan sangat cepat dan semakin penting bagi masyarakat. Selain itu pemanfaatannya pun semakin meluas sehingga memasuki hampir semua segi kehidupan.

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah cara pandang sebagian pelaku ekonomi dalam beraktivitas, khususnya dalam dunia bisnis. Sistem teknologi informasi tidak hanya berfungsi sebagai sarana pendukung

³ Agus Raharjo, *Cyber crime: Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*. Bandung : PT. Aditya Bakti. 2002, hal 92.

⁴ Arsyad, *Hukum Teknologi & Informasi*. Jakarta: Tim Kemas Buku, 2005, hal.3.

meningkatkan kinerja perusahaan, tetapi lebih jauh lagi telah menjadi senjata untuk mengambil keuntungan secara cepat dengan jalan ilegal, khususnya menggunakan internet. Dengan menggunakan bantuan komputer, kejahatan menjadi semakin mudah, cepat, leluasa dan semakin instan untuk dilakukan.

Salah satu sisi kehidupan finansial yang paling cepat berkembang mengikuti budaya global adalah penggunaan kartu kredit. Instrumen keuangan ini memberikan berbagai kemudahan baik dalam bertransaksi maupun manajemen arus kas. Namun demikian selain keuntungan yang menjanjikan dengan adanya teknologi informasi saat ini, teknologi informasi juga menjadi pedang bermata dua karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan memudahkan manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum. Penjelasan Undang- Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Melihat fakta hukum sebagaimana yang ada pada saat ini, dampak perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah disalahgunakan sebagai sarana kejahatan ini menjadi teramat penting untuk diantisipasi bagaimana kebijakan hukumnya, sehingga *cybercrime* yang terjadi dapat dilakukan upaya penanggulangannya dengan hukum pidana, termasuk dalam hal ini adalah mengenai sistem pembuktiannya. Dikatakan teramat penting karena dalam penegakan hukum pidana dasar pembenaran seseorang dapat dikatakan bersalah atau tidak melakukan tindak pidana, di samping perbuatannya dapat dipersalahkan atas kekuatan undang- undang yang telah ada sebelumnya (asas legalitas), juga perbuatan mana didukung oleh kekuatan bukti yang sah dan

kepadanya dapat dipertanggungjawabkan (unsur kesalahan). Pemikiran demikian telah sesuai dengan penerapan asas legalitas dalam hukum pidana (KUHP) kita, yakni sebagaimana dirumuskan secara tegas dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP "*Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*" atau dalam istilah lain dapat dikenal, "tiada tindak pidana, tidak ada pidana, tanpa adanya aturan hukum pidana terlebih dahulu".

Salah satu bentuk dari *cyber crime* yang sekarang patut menjadi perhatian adalah carding. Carding ialah kejahatan kartu kredit dengan mencuri data kartu kredit milik orang lain dan dapat digunakan untuk berbelanja secara bebas dan melanggar hukum. Perlu adanya perhatian karena masyarakat sering mengalami tetapi tidak melaporkan atau kerugian materi yang tidak terlalu besar.⁵

Carding adalah "penipuan kartu kredit bila pelaku mengetahui nomor kartu kredit seseorang yang masih berlaku, maka pelaku dapat membeli barang secara *online* yang tagihannya dialamatkan pada pemilik asli kartu kredit tersebut, sedangkan pelakunya dinamakan *carder*."⁶

Carding merupakan salah satu bentuk *internet fraud*, yaitu tindakan tidak jujur atau penipuan dengan menggunakan *internet* atau teknologi yang langsung mendukung *internet*. *Fraud* yang dimaksud dalam carding adalah berupa penggunaan Nomor kartu kredit yang diperoleh secara tidak sah untuk memesan sejumlah barang atau transaksi secara *online*, maka dari itu dikatakan bahwa *carding* merupakan perbuatan yang melawan hukum. Dengan dasar hukum

⁵ Sudaryono dan Natangsa Surbakti. *Hukum Pidana*. Surakarta: Fakultas Hukum UMS. 2005, hal. 58.

⁶ Ade Ary Sam Indradi. *Carding (Modus Operandi, Penyidikan dan Penindakan)*. Jakarta : Pensil-324, 2000 hal 36.

Undang-undang ITE, namun kini Undang-Undang tersebut telah diperbaharui oleh atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 dan telah berlaku sejak 1 Desember 2016.

Perkembangan kasus carding di Indonesia juga bergerak sangat cepat. Menurut hasil riset terkini yang dilakukan perusahaan sekuriti *Clearcommerce* (www.clearcommerce.com) yang berbasis di *Texas*, menyatakan bahwa Indonesia berada di urutan pertama negara asal pelaku *Cyber fraud*. Ditambahkan pula, bahwa sekitar 20 persen total transaksi kartu kredit dari Indonesia melalui internet adalah *Cyber fraud*. Riset tersebut juga mensurvei 1.137 merchant, 6 juta transaksi, 40 ribu customer. Sementara itu data dari Kepolisian Republik Indonesia menyebutkan bahwa rata-rata 200 kasus *cybercrime* yang ditangani umumnya didominasi oleh *credit card fraud* dengan sasaran luar negeri seperti Amerika Serikat, Australia, dan Kanada, dengan pelaku berasal dari kota-kota besar seperti Yogyakarta, Bandung, Jakarta, Riau.⁷

Sehubungan dengan uraian di atas, mengingat pentingnya pelaksanaan pemidanan bagi pelaku tindak pidana *carding* penulis tertarik untuk lebih mengetahui secara nyata dan lebih mendalam serta membahas sebagai skripsi dengan judul ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA CARDING ITE SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PASAL 32 JO PASAL 48 UNDANG-UNDANG ITE (Studi Putusan No : 597/Pid.Sus/2018/PN MLG).

⁷ Sigid, *Yurisdiksi Tindak Pidana Siber*. Bandung : Refika Aditama. 2012, hal. 29.

B. Perumusan Masalah

Dalam penulisan skripsi ini, berdasarkan latar belakang yang diatas, adapun rumusan masalah yang dibahas mengenai :

1. Bagaimana Sistem Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Carding di Indonesia?
2. Bagaimana Efektivitas Undang–Undang ITE Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Carding di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan dalam penulisan skripsi sebagai berikut :

1. Untuk Mengetahui Sistem Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Carding di Indonesia?
2. Untuk Mengetahui Efektivitas Undang–Undang ITE Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Carding di Indonesia?

D. Manfaat Penelitian

Penulisan diharapkan dapat memberikan sumbangsih, baik secara teoritis maupun praktis:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada para mahasiswa hukum dalam rangka untuk mengetahui putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor :

597/Pid.Sus/2018/PN MLG, yang menghukum pelaku tindak pidana teknologi informasi (*cyber crime*).

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis Dalam penelitian ini diharapkan dapat menambah manfaat praktis tentang perbendaharaan ilmu pengetahuan hukum dalam perkara pidana khususnya yang berhubungan dengan perkara pidana yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Malang Nomor : 597/Pid.Sus/2018/PN MLG.

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Peneliti menggunakan metode yuridis normatif karena sasaran penelitian ini adalah hukum atau kaedah. Pengertian kaedah meliputi asas hukum, kaedah dalam arti sempit (*value*), peraturan hukum konkret. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang berobjek hukum normatif berupa asas-asas hukum, sistem hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal.⁸

1. Kerangka Teoritis

Dalam suatu penelitian hukum khususnya dalam penulisan Skripsi ini, peran dari Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir dari setiap pendapat, teori- teori, dan pernyataan atau tesis mengenai suatu

⁸ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hal. 185.

kasus atau atau permasalahan yang menjadi bahan perbandingan ataupun pegangan teoritis dalam suatu penelitian.⁹

Sedangkan keberadaan teori hukum merupakan suatu instrument keseluruhan pernyataan yang saling berkaitan dengan sistem konseptual aturan-aturan hukum dan putusan-putusan hukum dan sistem tersebut

untuk sebagian yang penting untuk dipositifkan.¹⁰ Pentingnya

kerangka konsepsional dan landasan atau kerangka teoritis dalam suatu penelitian hukum termasuk pada penulisan Skripsi ini, seperti yang

dikemukakan oleh ahli hukum Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji,

bahkan menurut mereka berdua adanya kedua kerangka dari teori dan

konseptual tersebut merupakan unsur yang sangat penting dalam suatu

penelitian hukum.¹¹ Karena eksistensi dan Kontinuitas dari perkembangan

suatu ilmu hukum, selain bergantung pada metodologi hukum, aktifitas

penelitian dan imajinasi sosial tentunya akan sangat ditentukan oleh

teori-teori”.¹² Eksistensi dari suatu Teori juga sangat diperlukan

dalam penulisan karya ilmiah dalam tatanan hukum suatu positif konkrit.¹³

Pada prinsipnya Teori Hukum merupakan serangkaian asumsi,

hipotesis, konsep, defenisi dan proposisi untuk menerangkan suatu

fenomena sosial dan rekayasa sosial secara sistematis dengan cara

⁹ Muhammad Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, (Bandung : Mandar Maju. 1994), hal 80

¹⁰ J.J. H. Bruggink, *Refleksi Tentang Hukum*, (Bandung : Citra Aditya Bakti. 1999), hal.160

¹¹ Soerjono Soekanto & Sri Mahmudji. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2003), hal.7.

¹² Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press.1986), hal. 6.

¹³ Sedarmayanti & Syarifudin Hidayat. *Metodologi Penelitian* (Bandung: Mandar Maju), 2002, hal 43

merumuskan hubungan antar satu konsep dengan konsep lainnya”.¹⁴

Teori yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Teori Kepastian Hukum

Teori Kepastian Hukum Dalam Konteks aplikatif pada rekayasa sosial, tentunya kaedah hukum positif sangat penting dan tidak dapat dipisahkan dengan penegakan hukum, karena norma hukum akan tampak ketika fungsi penegakan hukum tersebut terjadi.

Konsep kepastian hukum mencakup sejumlah aspek yang saling berkait. Salah satu aspek dari kepastian hukum ialah perlindungan yang diberikan pada individu terhadap kesewenang-wenangan individu lainnya, hakim, dan administrasi (pemerintah). Adalah kepercayaan akan kepastian hukum yang seharusnya dapat dikaitkan individu berkenaan dengan apa yang dapat diharapkan individu akan dilakukan penguasa, termasuk juga kepercayaan akan konsistensi putusan-putusan hakim atau administrasi (pemerintah). Pada prakteknya Fungsi penegakan hukum adalah untuk mengaktualisasikan nilai-nilai dan ketentuan hukum agar sesuai dengan yang dicita-citakan oleh hukum itu sendiri, yakni untuk mewujudkan sikap dan tingkah laku manusia sesuai dengan bingkai (*frame-work*) yang ditetapkan oleh suatu

¹⁴ Burhan Ashshofa. *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta.1996), hal. 19.

ketentuan Undang-Undang. Jika hal tersebut dikaitkan dengan pembangunan hukum, maka pendekatannya tidak sekadar pembaharuan aturan-aturan hukum namun membuat keadilan dan kepastian hukum menjadi hadir pada kehidupan bermasyarakat.

Pada prinsinya Teori Kepastian hukum mengandung sebuah pengertian yang konkrit terhadap adanya norma hukum yang bersifat umum dengan tujuan membuat suatu individu dan warga Negara mengetahui perbuatan apa yang boleh dilakukan atau tidak boleh dilakukan.

Teori kepastian hukum tentunya menegaskan pula bahwa tugas hukum itu menjamin kepastian hukum dalam hubungan-hubungan pergaulan dan kehidupan bermasyarakat bisa terjadi karena suatu peristiwa tentang kepastian yang dicapai “oleh karena adanya hukum”. Dalam tugas hukum itu dapat diambil suatu kesimpulan bahwa ada dua tugas lain dari hukum yakni hukum harus menjamin keadilan bagi setiap orang yang berhak dan hukum harus tetap berguna bagi setiap masa yang akan datang. Akibatnya kadang-kadang yang adil terpaksa dikorbankan untuk yang berguna. Kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat.

Teori Kepastian Hukum sebagaimana yang disampaikan menurut pendapat Gustav Radbruch secara tegas mengatakan bahwa kepastian hukum merupakan bagian dari tujuan hukum. Lebih lanjut Tujuan hukum menurut Utrecht adalah untuk menjamin suatu kepastian hukum di tengah-tengah persoalan masyarakat dan hanya pada suatu keputusan dapat membuat dan ditemkannya kepastian hukum sepenuhnya, maka sejatinya hukum itu bersifat sebagai alat untuk mencapai kepastian hukum. Kepastian hukum menurut Gustav Radbruch dimaknai juga sebagai suatu aturan yang bersifat tetap dan pasti, yang bisa dijadikan sebagai pedoman hidup dalam menyelesaikan masalah-masalah kehidupan bermasyarakat.

Berdasarkan hal tersebut, maka dalam konteks hukum pidana khususnya menyangkut pertanggungjawaban pidana atas kepemilikan senjata api ilegal oleh Warga Sipil, ditentukan melalui norma hukum dan suatu kepastian hukum yang tertuang dalam bentuk Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api dan Turunan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang terkait, karena dengan adanya norma hukum yang bersifat umum itu dapat memberikan pemahaman bagi setiap individu tentang apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap warga sipil atas kepemilikan senjata api tersebut.

b. Teori Pidanaan

Pemidanaan berasal dari “pidana” yang sering diartikan pula dengan hukuman. Jadi pemidanaan dapat pula diartikan penghukuman kalau orang mendengar kata “hukuman” biasanya yang dimaksud adalah penderitaan yang diberikan kepada orang yang melanggar hukum pidana. Pemidanaan atau penganan pidana berhubungan erat dengan kehidupan seseorang didalam masyarakat, terutama apabila menyangkut kepentingan benda hukum yang paling berharga bagi kehidupan masyarakat, yaitu nyawa dan kemerdekaan atau kebebasan secara tradisional. Teori- teori pemidanaan pada umumnya dapat dibagi kedalam 3 kelompok teori, yaitu:

1) Teori *Absolute*

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana (*quia peccatum est*). Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar pembenaran dari pidana terletak adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri.¹⁵

2) Teori Relatif

Pemidanaan bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolute dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi

¹⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 2010, hal.10

hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan rakyat. Jadi dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini terletak pada tujuannya. Pidana bukan dijatuhkan “quia peccatum est” (karena orang berbuat kejahatan) melainkan “*ne peccetur*” (supaya orang jangan melakukan kejahatannya).

2. Kerangka Konseptual

"Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang ingin atau akan diteliti".¹⁶ Suatu kerangka konseptual pada hakikatnya merupakan suatu pengarah atau pedoman yang lebih konkrit dari kerangka teoritis yang sering kali masih bersifat abstrak, sehingga diperlukan definisi-definisi operasional yang akan menjadi pegangan konkrit dalam proses penelitian.¹⁷

Untuk lebih memahami permasalahan yang akan dibahas, dalam penulisan ini maka konsep-konsep yang selanjutnya dalam penelitian hukum ini terdapat adanya kerangka konseptual yang menjadi syarat yang sangat penting. Dalam kerangka konseptual diungkapkan beberapa konsep atau pengertian dan definisi yang akan digunakan sebagai dasar penelitian hukum. Oleh karena itu, pentingnya suatu pengertian untuk mengaitkan persepsi, maka pada penelitian ini digunakan juga beberapa pengertian yang berkaitan dengan penetapan imbalan jasa kurator pada

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, hal.132-133.

¹⁷ *Ibid.*

status pembatalan pailit oleh Mahkamah Agung. Adapun pengertian tersebut yaitu:

1) Pertanggungjawaban Pidana

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, "tanggung jawab" adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatu, kalau terjadi apa-apa, boleh dituntut, dipersalahkan diperkarakan dan sebagainya. Pidana adalah kejahatan tentang pembunuhan, perampokan, dan sebagainya.¹⁸ Hal pertama yang perlu diketahui mengenai pertanggungjawaban pidana adalah bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindakan pidana. Moeljatno mengatakan, orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau tidak melakukan perbuatan pidana.¹⁹ Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana pertama-tama tergantung pada dilakukannya suatu kesalahan yang ditempatkan sebagai factor penentu pertanggungjawaban pidana dan tidak hanya dipandang sekedar unsur mental dalam tindak pidana.²⁰

2) Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang

¹⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua, 1991, hal. 1006.

¹⁹ Moeljatno. *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta. 1993, hal. 155.

²⁰ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Pidana Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta :Prena Media. Hal 4

berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Tindak pidana merupakan pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum.²¹ Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu “*Straftbaar Feit*”, *Strafbaar Feit* terdiri dari 3 (tiga) kata yakni *Straf*, *Baar* dan *Feit*. *Straf* diterjemahkan sebagai pidana dan hukum, perkataan *baar* diterjemahkan sebagai dapat dan boleh sedangkan kata *feit* diterjemahkan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Tindak menunjuk pada hak kelakuan manusia dalam arti positif (*handelen*). Padahal pengertian yang sebenarnya dalam istilah *feit* adalah termasuk baik perbuatan aktif maupun pasif.²² Simon mengatakan bahwa *strafbaar feit* adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, bersifat melawan hukum, dan berhubungan dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Sedangkan *Van Hamel* mengatakan bahwa *strafbaar feit* adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum, patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.

²¹ Moeljanto, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, (Jakarta: Bina Aksara, 1993), hal. 46.

²² Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2002, hal 67

F. Metode Penelitian

Untuk melengkapi penulisan skripsi ini agar tujuan dapat lebih terarah dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka penulis menggunakan metode penulisan antara lain:

a. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian hukum normatif atau disebut juga dengan metode kepustakaan dan pendekatan studi kasus berdasarkan putusan pengadilan (case approach). Penelitian hukum normatif adalah penelitian dengan hanya mengolah dan menggunakan data-data sekunder. Dalam penelitian normatif, bahan pustaka yang berupa data dasar yang dalam penelitian digolongkan sebagai data sekunder. "Data sekunder bisa mencakup bahan primer, bahan sekunder, dan bahan hukum tertier".²³ Penelitian ini mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan.

b. Jenis Data

Materi dari skripsi ini diambil dari data sekunder, adapun data-data sekunder yang dimaksud adalah:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif antara lain konstitusi negara, undang-undang serta peraturan di bawahnya yang berkaitan dengan kebijakan

²³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2001), hal.24.

hukum pidana tindak pidana melakukan perbuatan melawan hukum dbaik melalui Internet dan perumusan UU ITE terkait dengan klausul menyebarkan dokumen milik orang lain. Sebagai bahan kajian utama adalah risalah proses pembahasan Rancangan Undang- Undang Republik Indonesia Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Bahan Hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan yang memiliki relevansi dengan penelitian yang diantaranya :

- a) Pasal 48 ayat (1) Jo. Pasal 32 ayat (1) UU Republik Indonesia No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; Atau Kedua: Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 48 ayat (2) Jo. Pasal 32 ayat (2) UU Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

2) Bahan Hukum Sekunder

Adapun yang dimaksud dengan bahan hukum sekunder yaitu "bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti kepustakaan, buku, rancangan Undang-Undang, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan lain sebagainya".²⁴ Adapun bahan hukum sekunder yang

²⁴ *Ibid.*

berkaitan pada penelitian ini adalah buku yang bersumber dari kepustakaan dan literatur sehingga dapat memberikan petunjuk dan inspirasi dalam melakukan penelitian.

3) Bahan Hukum Tertier

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya adalah kamus, ensiklopedia, artikel, jurnal dan sebagainya.²⁵

c. Metode Pengumpulan Data

Penulisan skripsi ini dilakukan dengan metode penelusuran kepustakaan atau studi dokumen. dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan pustaka yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku, putusan pengadilan, majalah dan artikel.

d. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dari penelusuran kemudian dianalisis secara deskriptif analitis yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. "Berdasarkan sifat penelitian ini, analitis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data data sekunder".²⁶Dengan demikian dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan metode kualitatif adalah "suatu tata cara penelitian yang oleh

²⁵ *Ibid.*

²⁶ H.Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal.105-106.

responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh".²⁷

G. Sistematika Penulisan

Penelitian yang dilakukan ini akan memiliki sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini akan menyajikan gambaran latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematik penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA CARDING MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG MONOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Pada bab ini akan menerangkan tentang Tinjauan Umum Tindak Pidana, Tindak Pidana Carding, Tindak Pidana Penyalahgunaan Kartu Kredit, dan Pengertian Kartu Kredit;

BAB III FAKTA-FAKTA HUKUM DI DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NOMOR : 597/Pid.Sus/2018/PN MLG

Pada bab ini akan diuraikan fakta-fakta hukum, diantaranya para pihak, kasus posisi, pertimbangan, putusan hakim, dan sebagainya.

²⁷ Soerjono Soekanto, *Op. cit.*, hal. 250.

BAB IV ANALISA EFEKTIFITAS SANKSI TERHADAP TINDAK PIDANA CARDING DALAM KETENTUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK.

Pada bab ini akan menguraikan tentang Analisis Yuridis Tindak Pidana Carding Berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini akan diuraikan tentang simpulan dan saran dari penelitian. Kemudian juga jawaban atas masalah yang telah ditelaah oleh penulis melalui penelitian.

